



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUSRIKI ADE PUTRA panggilan ERIK;
Tempat lahir : Simpang Tanjung Nan IV;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Baru Jorong Alahan Panjang Nagari
Alahan Panjang Kecamatan Lembah
Gumanti Kabupaten Solok
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rengga Permata,S.H. dan-kawan-kawan adalah Advokat dari kantor Hukum Rengga Permata,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Letnan Darlis Nomor 17 RT 01 RW 03 Kelurahan Nan Balimo Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu (metamfetamin) bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan KETIGA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
 - b) 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna hitam.
 - c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
- d) Uang sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- e) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Gusriki Ade Putra panggilan Erik untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Gusriki Ade Putra panggilan Erik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Gusriki Ade Putra panggilan Erik dari segala tuntutan Hukum
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Gusriki Ade Putra panggilan Erik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Gusriki Ade Putra Pgl Erik pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, pukul 12.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol I. yaitu berupa Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa berada di Selayo Kecamatan Kubung Kab. Solok, terdakwa menghubungi Munir (DPO) untuk menanyakan dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Munirpun mengatakan ada, lalu terdakwa dan Munir bersepakat akan bertemu di daerah IX Korong depan kantor Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Solok untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya kepada saksi Ermanto Pgl Man dan langsung pergi menuju tempat yang telah disepakati yaitu daerah IX Korong depan Kantor Balai Kota Solok.

Bahwa pada pukul 12.45 Wib terdakwa bertemu dengan Munir di pinggir Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Munir dan setelah uang tersebut di terima oleh Munir selanjutnya Munir menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan kanannya dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dalam genggam tangan kanan terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil menggenggam 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Bahwa sesampainya di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, tiba tiba datang 1 (satu) unit mobil yang tidak terdakwa kenal dan langsung menghadang terdakwa dari arah depan, karena kaget terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut yang sebelumnya terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan terdakwa dengan cara melemparkannya ke arah belakang, selanjutnya beberapa orang turun dari 1 (satu) unit mobil tersebut yang kemudian diketahui merupakan petugas Kepolisian dari Polres Solok Kota dan langsung mengamankan terdakwa berikut narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa buang pada jarak kurang lebih sekira 1 (satu) meter di belakang sebelah kanan terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang masyarakat sekitar dan petugas meminta masyarakat untuk menyaksikan pemeriksaan yang akan pihak Kepolisian lakukan, dimana saat petugas memperlihatkan dan menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya petugas mengamankan alat komunikasi terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa gunakan, selain itu petugas juga mengamankan alat transportasi yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak nya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan LaboratoriesNo Lab : 23.083.11.16.05.0392.K tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelvina S.Si. Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK benar mengandung metamfetamin Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/278/DPKUKM/V-2023,tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok dan ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA , ST.,MM NIP.19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh DAVID RIZA LARDO, NIP. 19790904 201101 1 004 telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (methampetamin) yang dibungkus plastik klip bening
Total berat bersih : 0, 15 g (nol koma lima belas) gram.
Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang : 0,01 g (nol koma nol satu) gram.
Sisa guna pemeriksaan di Pengadilan : 0, 14 g (nol koma empat belas) gram.

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat Nomor No : 1231/TU - RSMN /SK/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 a.n. GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK, menyimpulkan bahwa hasil urine GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK tersebut adalah Met Amphetamin Positif.

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I", yaitu berupa Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Gusriki Ade Putra Pgl Erik pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, Pukul 12.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok sering terjadi transaksi narkotika, dari informasi tersebut pihak Kepolisian Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, pukul 12.50 Wib, tim Sat Resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan cara menghentikan sepeda motornya yang dikemudikan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Gusriki Ade Putra Pgl. Erik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pihak Kepolisian melihat terdakwa membuang sesuatu benda dengan tangan kanannya ke arah belakang samping kanan, mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi terdakwa diamankan, tidak berapa lama kemudian datang masyarakat setempat dan pihak Kepolisian meminta kepada masyarakat setempat untuk mendampingi dan menyaksikan pemeriksaan terhadap badan maupun lokasi tempat terdakwa diamankan, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang terdakwa tersebut dan ternyata barang tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening merupakan milik terdakwa, yang terdakwa buang pada saat terdakwa dihadang oleh pihak Kepolisian., selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan alat komunikasi terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa gunakan, selain itu pihak Kepolisian juga mengamankan alat transportasi yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan LaboratoriesNo Lab : 23.083.11.16.05.0392.K tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yelvina S.Si. Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK benar mengandung metamfetamin Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/278/DPKUKM/V-2023,tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Kota Solok dan ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA , ST.,MM NIP.19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh DAVID RIZA LARDO, NIP. 19790904 201101 1 004 telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (methamphetamin) yang dibungkus plastic klip bening

Total berat bersih : 0, 15 g (nol koma lima belas) gram.

Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang : 0,01 g (nol koma nol satu) gram.

Sisa guna pemeriksaan di Pengadilan : 0, 14 g (nol koma empat belas) gram.

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No : 1231/TU - RSMN /SK/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 a.n. GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK, menyimpulkan bahwa hasil urine GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK tersebut adalah Met Amphetamin Positif.

Perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa Gusriki Ade Putra Pgl Erik pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, pukul 12.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam di Selayo Kec. Kubung Kab. Solok, dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisab sabu yang terbuat dari botol Aqua, setelah selesai merakit kemudian terdakwa memasukan shbau tersebut ke kaca pirek dan menyambungkan ke botol aqua yang sudah terdakwa siapkan tersebut kemudian terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan LaboratoriesNo Lab : 23.083.11.16.05.0392.K tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yelvina S.Si. Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK benar mengandung metamfetamin Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/278/DPKUKM/V-2023,tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok dan ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA , ST,MM NIP.19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh DAVID RIZA LARDO, NIP. 19790904 201101 1 004 telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (methamfetamin) yang dibungkus plastic klip bening
Total berat bersih : 0, 15 g (nol koma lima belas) gram.
Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang : 0,01 g (nol koma nol satu) gram.
Sisa guna pemeriksaan di Pengadilan : 0, 14 g (nol koma empat belas) gram.

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No : 1231/TU - RSMN /SK/V/2023 tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 a.n. GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK, menyimpulkan bahwa hasil urine GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK tersebut adalah Met Amphetamin Positif.

Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara bersama-sama dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosverizal, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pukul 12.50 WIB bertempat di pinggir jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok sering terjadi transaksi narkotika.
 - Bahwa kemudian Saksi dan tim Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada lokasi tersebut;
 - Bahwa ketika melakukan penyelidikan, Saksi melihat seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor seperti ciri - ciri yang di informasikan oleh informan, mengetahui hal tersebut Saksi dan tim dari Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di pinggir Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ke arah samping tempat Terdakwa saat diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke arah samping tempat terdakwa diamankan yang berada di pinggir Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian meminta masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan pada Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan bungkusan plastik yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu, alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Munir yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan, dan alat transportasi yang Terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya Terdakwa beli dari Munir (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Hermaiwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Tarmizi sedang dalam perjalanan pulang setelah sholat jumat di masjid lalu petugas kepolisian meminta Saksi dan Saksi Tarmizi untuk menjadi Saksi dalam rangka penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan bungkusan plastic tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu, alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan, dan alat transportasi yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak nya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya Terdakwa beli dari teman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 12.50 WIB, di pinggir Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Hermaiwan sedang dalam perjalanan pulang setelah sholat jumat di masjid lalu petugas kepolisian meminta Saksi dan Saksi Hermaiwan untuk menjadi Saksi dalam rangka penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan bungkus plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu, alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menghubungi temannya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan, dan alat transportasi yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya Terdakwa beli dari teman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, pukul 12.50 WIB, bertempat di pinggir jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Munir (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya kepada teman terdakwa yang berada di peternakan ayam yang bernama Man, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor Terdakwa langsung pergi menuju IX Korong tepatnya di depan kantor Balai Kota Solok guna bertemu dengan Munir;
- Bahwa sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Munir di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Munir, setelah uang tersebut diterima oleh Munir, selanjutnya Munir menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan kanannya dan Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak pergi ke rumah dan saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa ada dihadang oleh petugas Kepolisian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dari arah depan dan karena kaget Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara melemparkannya ke arah sebelah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan bungkus plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Munir yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan, dan alat transportasi yang Terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak nya;

- Bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari teman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebelumnya membeli narkoba jenis sabu kepada Munir yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Munir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan yang kedua pada saat Terdakwa tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.45 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kandang ayam di Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seorang diri dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisab sabu yang terbuat dari botol Aqua, setelah selesai merakit kemudian Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke kaca pirek dan menyambungkan ke botol aqua yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh terdakwa, lalu Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan Terdakwa lakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih selama 5 (lima) bulan sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa ketergantungan dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa menggunakannya tidak setiap hari dan menggunakan narkoba jika memiliki uang saja;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratorium Balas Besar POM Padang No Lab : 23.083.11.16.05.0392.K tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yelvina S.Si. Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK benar mengandung metamfetamin Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/278/DPKUKM/V-2023,tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok dan ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh DAVID RIZA LARDO telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (methamfetamin) yang dibungkus plastik klip bening
Total berat bersih : 0, 15 g (nol koma lima belas) gram.
Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang: 0,01 g (nol koma nol satu) gram, Sisa guna pemeriksaan di Pengadilan : 0, 14 g (nol koma empat belas) gram.
3. Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammmad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No: 1231/TU - RSMN /SK/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 a.n. GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK, menyimpulkan bahwa hasil urine GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK tersebut adalah Metamphetamin Positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, pukul 12.50 WIB, bertempat di pinggir jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi Yosverizal dan tim satresnarkoba solok kota mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Yosverizal dan tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan pada Hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Bahwa ketika melakukan penyelidikan, Saksi Yosverizal melihat seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor seperti ciri - ciri yang di informasikan oleh informan, mengetahui hal tersebut Saksi dan tim dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di pinggir Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok;
- Bahwa Tim Kepolisian satresnarkoba solok kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Tarmizi dan Saksi Hermawan. Bahwa dalam penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan bungkusan plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Shabu, alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Munir (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan, dan alat transportasi yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil pada Berita acara pemeriksaan Laboratorium Balas Besar POM Padang No Lab: 23.083.11.16.05.0392.K tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelvina S.Si. Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang disita dari terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK benar mengandung metamfetamin Positif (+) termasuk (Narkoba golongan I) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/278/DPKUKM/V-2023, tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok dan ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh DAVID RIZA LARDO telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (methamphetamin) yang dibungkus plastik klip bening Total berat bersih : 0, 15 g (nol koma lima belas) gram, disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang : 0,01 g (nol koma nol satu) gram, Sisa guna pemeriksaan di Pengadilan : 0, 14 g (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil pada Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tandatangi oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No : 1231/TU - RSMN /SK/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 a.n. GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK, menyimpulkan bahwa hasil urine GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK tersebut adalah Metamphetamin Positif.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kandang ayam di Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seorang diri dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua, setelah selesai merakit kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut ke kaca pirek dan menyambungkan ke botol aqua yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh terdakwa, lalu terdakwa dikeluarkan kembali melalui mulut dan Terdakwa lakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Penyalah Guna diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang atas nama Gusriki Ade Putra panggilan Erik yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan di persidangan dan dengan begitu telah jelas subjek hukum berupa orang dalam proses persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "orang" telah terpenuhi namun untuk menyatakan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2 Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, pukul 12.50 WIB, bertempat di pinggir jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Yosverizal dan tim satresnarkoba solok kota mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Yosverizal dan tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan pada Hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Bahwa ketika melakukan penyelidikan, Saksi Yosverizal melihat seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor seperti ciri - ciri yang di informasikan oleh informan, mengetahui hal tersebut Saksi dan tim dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di pinggir Jalan Abdul Manaf RT 002 RW 002 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok;

Menimbang bahwa Tim Kepolisian satresnarkoba solok kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Tarmizi dan Saksi Hermaiwan. Bahwa dalam pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan bungkus plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu, alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Munir (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam serta uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari dalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan, dan alat transportasi yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil pada Berita acara pemeriksaan Laboratorium Balas Besar POM Padang No Lab : 23.083.11.16.05.0392.K tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yelvina S.Si. Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK benar mengandung metamfetamin Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/278/DPKUKM/V-2023, tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok dan ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh DAVID RIZA LARDO telah melakukan penimbangan barang bukti an. Terdakwa GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (methamfetamin) yang dibungkus plastik klip bening Total berat bersih : 0, 15 g (nol koma lima belas) gram, disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang : 0,01 g (nol koma nol satu) gram, Sisa guna pemeriksaan di Pengadilan : 0, 14 g (nol koma empat belas) gram;

Menimbang bahwa urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan hasil pada Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No : 1231/TU - RSMN /SK/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 a.n. GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK, menyimpulkan bahwa hasil urine GUSRIKI ADE PUTRA Pgl ERIK tersebut adalah Metamphetamin Positif.

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kandang ayam di Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seorang diri dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua, setelah selesai merakit

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke kaca pirek dan menyambungkan ke botol aqua yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan Terdakwa lakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan fakta hukum tersebut, dapat diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan terhadap hal itu Terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaannya keberadaan izin yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan permintaan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan bebas. Hal tersebut didasari oleh karena Terdakwa telah dibuktikan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu isi Pledoi tersebut bersifat kontradiktif dimana pada bagian unsur telah menerangkan 1) Terdakwa menggunakan narkoba jika punya uang 2) Terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan narkoba namun pada bagian akhirnya menyatakan bebas. Bahwa dengan begitu oleh karena pledoi bersifat kontradiktif dan tidak beralasan sehingga pledoi dari Penasehat Hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diputuskan dalam amar merupakan hasil dari keseluruhan pengamatan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, rangkaian Perbuatan pidana yang dilakukan, Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, serta Tuntutan Penuntut Umum guna memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkhusus bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan 1)Bagi Terdakwa, memberikan pembelajaran untuk memperbaiki diri dan juga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari serta 2)Bagi masyarakat, lingkungan sekitar dan masyarakat luas tidak mengikuti perbuatan yang serupa dengan Terdakwa sehingga angka penyalahgunaan narkoba terkhusus di Kota Solok dapat mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Oleh karena barang bukti merupakan narkoba dalam perkara aquo maka beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
- Uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti berkaitan dalam rangka mendapatkan narkoba dan perampasan barang bukti dari Terdakwa merupakan bagian dari hukuman dalam pemidanaan maka Majelis Hakim menetapkan oleh karena barang bukti masih memiliki nilai ekonomis serta menambah efek jera terhadap Terdakwa maka barang bukti ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya.

Oleh karena dalam persidangan, tidak dijumpai adanya bukti apakah Terdakwa sebagai pemilik motor atau tidak, lantas hal tersebut menimbulkan keraguan mendasar untuk Majelis Hakim menetapkan merampas motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan menimbulkan potensi keberatan terhadap pihak ketiga terhadap perampasan barang dalam suatu putusan. Bahwa dengan begitu barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusriki Ade Putra panggilan Erik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisikan Narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - Uang senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Ramlah Mutiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada Senin tanggal 25 September 2023 juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.